



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jl. Raya Karangbinangun No. 22 ☎ 0322) 3382620

website: www.lamongankab.go.id e-mail:

kec.karangbinangun@lamongankab.go.id

Karangbinangun 62293

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/25/KEP/413.324/2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KARANGBINANGUN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan keputusan Camat Karangbinangun.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Menteri Negara perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(2)

6. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).
- KEDUA : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan Unit Kerja pada awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.

Peraturan ini beralaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karangbinangun
Pada tanggal : 31 Juli 2019



Lampiran : Keputusan Camat Karangbinangun
Nomor : 188/25/KEP/413.324/2019
Tanggal : 31 Juli 2019

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
2. Tugas : Melaksanakan Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilipahkan.
3. Fungsi :
 - Melaksanakan Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, melakukan koordinasi seluruh kegiatan baik lintas program maupun sektoral di wilayah Kecamatan;
 - Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dari berbagai aspek pembangunan di wilayah kecamatan;
 - Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.
 - Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan.
 - Membuat laporan kegiatan pemerintahan berdasarkan program kerja, masukan dari bawahan dan sumber data yang ada.

4. Indikator Kinerja Utama

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun	Prosentase layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Prosentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan	Dokumen Pelayanan	Kasi Tata Pemerintahan
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen IKM	Sekcam/ Camat
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun $\frac{\text{Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun}}{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun Anggaran dengan berbasis kinerja}} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kependudukan - Laporan Kemiskinan - Laporan ADD & DD - Laporan Situasi Ketentraman & ketertiban wilayah 	Semua Kasi
		Persentase Desa Yang menerapkan Anggaran Dengan Basis Kinerja (ABK)	Jumlah desa yang sudah menyusun Anggaran dengan berbasis kinerja $\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun Anggaran dengan berbasis kinerja}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \%$	Dokumen APBDesa & Perdes	Kasi Tata Pemerintahan

Ditetapkan di : Karangbinangun
 Pada tanggal : 31 Juli 2019



 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
 KECAMATAN KARANGBINANGUN
 CAMAT KARANGBINANGUN
JOHNY INDRYANTO F.